

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
HAK ISTRI ATAS NAFKAH MUT'AH SETELAH
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA TAHUN 2025**



Handwritten signature and date:
Ak dimuncull
8 Mei 2026

Oleh:
Hidayat Fathirrizqi Azmi
NIM:21421002

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
HAK ISTRI ATAS NAFKAH MUT'AH SETELAH
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA TAHUN 2025**



Oleh:
Hidayat Fathirrizqi Azmi
NIM:21421002

Pembimbing:
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayat Fathirrizqi Azmi
NIM : 21421001
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
HAK ISTRI ATAS NAFKAH MUT'AH SETELAH CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
TAHUN 2025**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri, tanpa melakukan plagiarisme terhadap karya pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran akademik, saya bersedia menerima segala konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 8 Mei 2026

Yang Menyatakan,

Hidayat Fathirrizqi Azmi



HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026
Judul Tugas Akhir : Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Hak Istri atas Nafkah Mut'ah setelah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025
Nama : HIDAYAT FATHIRRIZQI AZMI
Nomor Mahasiswa : 21421002

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Penguji 1

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Penguji 2

Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

(.....)



Yogyakarta, 01 Juli 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam

Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Juni 2026 M
22 Dzulhijjah 1447 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 475/Kaprod/60/DAATI/FIAI/VI/2026 tanggal 8 Juni 2026 M, 22 Dzulhijjah 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Hidayat Fathirrizqi Azmi
Nomor Mahasiswa : 21421001

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam

Tahun Akademik : 2025-2026

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP HAK ISTRI ATAS NAFKAH MUT'AH
SETELAH CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA SURAKARTA TAHUN 2025**

Setelah kami teliti dan dilakukan perbaikan seperlunya, kami berketetapan bahwa skripsi Saudara yang tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat segera dimunaqasahkan. Bersama ini kami sampaikan pula 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Hidayat Fathirrizqi Azmi
NIM : 21421001
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP HAK ISTRI ATAS NAFKAH
MUT'AH SETELAH CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN
2025**

Bahwa berdasarkan proses bimbingan yang telah dilalui serta perbaikan yang telah dilakukan, maka yang bersangkutan dinyatakan layak dan diperkenankan untuk mendaftarkan diri guna mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah Ayat 6)

"Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dari sebuah putusan hakim."

(M. Yahya Harahap)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala izin, rahmat, dan kemudahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.

Karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan penghormatan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Sambudi S.Ag.,M.Si dan Ibu Dr. Srifani Simbuka, M.Educ. Stud., M.Hum. Kakek Nenek tersayang Bapak Abdurrahman Simbuka.S.Pdi dan Ibu Asni Sumah. yang dengan kasih sayang, cinta, dan pengorbanan tiada henti senantiasa memberikan dukungan, doa, serta semangat dalam setiap langkah kehidupan dan perjalanan akademik saya. Doa tulus mereka adalah kekuatan terbesar dalam setiap pencapaian yang saya raih.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar, para dosen, serta sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi, dukungan moral, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dengan limpahan rahmat, keberkahan rezeki, dan kesehatan yang melimpah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK ISTRI ATAS NAFKAH MUT'AH SETELAH CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2025

Oleh:

Hidayat Fathirrizqi Azmi
(21421002)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka cerai gugat serta rendahnya pemberian nafkah mut'ah dalam praktik peradilan agama yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025 serta implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui wawancara pada 27 Februari 2026 dengan Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. selaku Hakim dan Tri Purwani, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Surakarta, serta didukung data perkara cerai gugat Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah didasarkan pada tuntutan dalam gugatan, kondisi ekonomi suami, penyebab perceraian, perilaku para pihak, fakta persidangan, serta batas kewenangan hakim. Implikasinya, pertimbangan tersebut telah mengarah pada perlindungan hak perempuan pasca perceraian, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala prosedural dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini juga menemukan adanya mekanisme sanksi administratif berupa penundaan penerbitan akta cerai bagi suami yang belum melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk dorongan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kata kunci: cerai gugat, nafkah mut'ah, pertimbangan hakim, perlindungan perempuan.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS ON WIVES' RIGHTS TO MUT'AH MAINTENANCE AFTER DIVORCE LAWSUIT IN THE SURAKARTA RELIGIOUS COURT IN 2025

By:

Hidayat Fathirrizqi Azmi
(21421002)

This study was motivated by the high rate of divorce lawsuits and the low rate of mut'ah maintenance payments in judicial practice within the religious courts, which indicates a gap between legal norms and their implementation. The objective of this study is to analyze judges' considerations in determining mut'ah maintenance payments in contested divorce cases at the Surakarta Religious Court in 2025, as well as the implications for the protection of women's post-divorce rights. This study employs a qualitative approach utilizing juridical-sociological methods through interviews, observations, and documentation. Data were collected from judges, court clerks, and divorce cases from 2025, and were analyzed through descriptive-analytical methods to determine the patterns of judicial reasoning and court practices. The research findings indicate that the provision of mut'ah maintenance is not automatic but depends on the claims in the lawsuit and is influenced by the husband's economic condition, the grounds for divorce, the behavior of the parties, and trial evidence. Furthermore, an administrative sanction mechanism was identified, involving the postponement of the issuance of the divorce certificate for husbands who fail to fulfil their obligations, serving as an incentive to comply with the judge's decision. Consequently, while judicial considerations have been directed towards the normative protection of women's rights, implementation remains suboptimal due to procedural limitations and low levels of legal literacy among the public, resulting in substantive justice not yet being fully achieved.

Keywords: divorce by lawsuit, mut'ah maintenance, judicial discretion, women's protection

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ , أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kesempatan, sehingga penulis dapat menuntaskan sebuah ikhtiar panjang dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Istri Atas Nafkah Mut’ah Setelah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang senantiasa menjadi cahaya bagi perjalanan hidup umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu tahap penting dalam perjalanan akademik penulis di Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa proses penyusunannya bukanlah perjalanan yang sederhana. Ia adalah rangkaian dari pencarian, kegelisahan, dan usaha yang panjang dari menemukan data, menjangkau narasumber, hingga merangkai makna dari setiap temuan yang diperoleh.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan yang berlipat ganda:

1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan penuh ketulusan membimbing, mengarahkan, serta menguatkan penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah menanamkan ilmu, wawasan, dan nilai-nilai keilmuan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Drs. H. Tubagus Masrur, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Surakarta beserta jajarannya.
8. Bapak Drs. Ihsan Wahyudi, M.H., selaku hakim sekaligus narasumber utama yang telah membuka ruang pengetahuan dan pengalaman berharga dalam penelitian ini.
9. Ibu Tri Purwani, S.H., M.H., selaku panitera beserta jajarannya yang telah membantu proses penelitian dengan baik.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sambudi, S.Ag., M.Si. dan Ibu Dr. Srifani Simbuka, M.Educ. Stud., M.Hum., yang tidak pernah berhenti menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang dalam setiap langkah penulis.

11. Kakek dan nenek tersayang, Bapak Abdurrahman Simbuka, S.Pd.I. dan Ibu Asni Sumah, yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis dengan doa dan harapan terbaik.
12. Tante dan om tercinta, Sriwahyuni Simbuka, S.Pd., M.Pd. dan Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag., yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
13. Kakak penulis, Sekar Andini Khairunnisa, S.Kom., yang telah menjadi teman berbagi dalam suka dan duka, serta memberikan semangat dalam setiap proses.
14. Chindy Yulistiowati, S.Psi., yang senantiasa hadir dengan dukungan, kesabaran, dan semangat hingga proses penyusunan skripsi ini.
15. Seluruh kader dan alumni HMI FIAI UII, serta pengader, pengurus, dan kader HMI Cabang Yogyakarta yang telah membentuk cara pandang, menanamkan nilai perjuangan, dan memberikan ruang belajar yang tidak tergantikan.
16. Seluruh jajaran pengurus LEM UII periode 2024–2025 serta kawan-kawan seperjuangan Ketua BEM Universitas se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah kebersamai dalam perjalanan, menumbuhkan kesadaran, dan menghidupkan semangat untuk terus berpihak pada keadilan.
17. Sahabat-sahabat seperjuangan di HMI FIAI UII angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual dan kehidupan penulis.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap bahwa setiap usaha yang tertuang dalam karya ini, sekecil apa pun, dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan keadilan yang lebih bermakna dalam kehidupan masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridhoan dan kasih sayang-Nya kepada kita semua.

Hormat Saya

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'F' followed by a series of loops and a final flourish.

Hidayat Fathirrizqi Azmi

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
NOTA DINAS	V
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	VI
MOTTO.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	IX
ABSTRAK	XVII
<i>ABSTRACT</i>	XVIII
KATA PENGANTAR.....	XIX
DAFTAR ISI	XXIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Landasan Teori	17
1. Konsep dan Landasan Hukum Perceraian	17
2. Kategori Perceraian dan Dasar-Dasar Yuridisnya	20
3. Cerai Gugat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia	23
4. Kedudukan Mut'ah bagi Istri dalam Perkara Cerai Gugat.....	25
5. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Mut'ah pada Cerai Gugat	28

6. Indikator Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Mut'ah pada Cerai Gugat	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Sistematika Pembahasan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Mut'ah pada Cerai Gugat.....	45
1. Karakteristik Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025	45
2. Kedudukan Nafkah Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat	46
3. Sifat Tidak Otomatis Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Cerai Gugat	48
4. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Mut'ah	50
5. Batasan Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Mut'ah (Ex Officio).....	53
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Mut'ah pada Cerai Gugat.....	56
1. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim	56
2. Analisis Sosiologis terhadap Pertimbangan Hakim	59
3. Analisis Filosofis terhadap Pertimbangan Hakim.....	62
C. Implikasi Pertimbangan Hakim terhadap Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian.....	65
1. Implikasi Empiris terhadap Pemenuhan Hak Perempuan.....	65
2. Implikasi Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Perempuan	67
3. Implikasi Sosiologis Terhadap Akses Keadilan	70

4. Implikasi Filosofis Terhadap Keadilan Substantif.....	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
1. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Mut'ah pada Ceraai Gugat.....	77
2. Implikasi Pertimbangan Hakim terhadap Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian	78
B. Saran	79
1. Saran bagi Lembaga Peradilan.....	79
2. Saran bagi Pembuat Kebijakan	80
3. Saran bagi Masyarakat	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84
CURRICULLUM VITAE.....	88

‘BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam hukum Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pengertian nikah dalam Islam salah satunya merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 21 yang berarti akad (perjanjian yang kokoh).¹ Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perkawinan di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Namun demikian, dalam praktiknya meskipun masyarakat Indonesia secara umum dikenal sebagai masyarakat yang agamis, hal tersebut cukup berbanding terbalik dengan data yang ada. Menurut data direktorat jendral badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun 2023 menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih berada pada tren yang relatif tinggi dengan cerai gugat (cerai yang di ajukan Istri) lebih

¹ M A Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 2018, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71252/1/Buku.pdf>.

² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia, Pemerintah Pusat 2 (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

mendominasi di banding cerai talak.³ Hal ini cukup menjadi fenomena memperlihatkan dinamika sosial, budaya dan hukum yang menarik untuk dikaji khususnya pada fenomena posisi perempuan dalam permasalahan ini.

Salah satu akibat dari terjadinya sebuah perceraian adalah munculnya kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya. Dalam hukum Islam, hal ini di atur dalam pembahasan nafkah mut'ah yakni pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri yang ia ceraikan sebagai bentuk penghormatan, penghiburan dan meringankan beban psikologis setelah perceraian.⁴ Dasar normatif mengenai hal ini juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf b, yang menyebutkan apabila terjadi perceraian karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri.⁵

Persoalan muncul ketika perceraian terjadi bukan karena talak yang diberikan suami kepada istri, melainkan karena gugatan yang di sampaikan oleh istri kepada pengadilan atau yang biasa disebut dengan cerai gugat. Secara normatif, nafkah mut'ah lebih sering dikaitkan dengan cerai talak, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah hak mut'ah juga tetap relevan diberikan kepada istri yang menggugat cerai suaminya.⁶ Beberapa putusan

³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Data Statistik Perkara Tahun 2023*, diakses 10 September 2025 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

⁴ I. (2025) Irwansyah, W., Maulina, N., Wiranti, W., Hidayat, R., & Irwan, "Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Mut ' Ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum" 15 (2025): 471–86.

⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, "Kompilasi Hukum Islam," 11 Kementerian Agama RI § (2018),

⁶ Wilda Mutiara and Gema Al Aqsha, "Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait

pengadilan agama menunjukkan adanya perbedaan dalam praktik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim, ada hakim yang tetap memberikan nafkah mut'ah kepada istri meskipun cerai gugat, sementara ada pula yang menolaknya dengan alasan istri sebagai pihak penggugat.

Pada problematika ini peran hakim dengan menggunakan pertimbangannya akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, Sebagaimana yang ditegaskan oleh M. Yahya Harahap pertimbangan hakim merupakan “jiwa” dari sebuah putusan yang menentukan kualitas serta legitimasi putusan tersebut.⁷ Gustav Radbruch juga menegaskan bahwa hukum tidak hanya harus memberikan kepastian tetapi juga harus memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁸ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara nafkah mut'ah pada cerai gugat menjadi penting sebagai evaluasi implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Di satu sisi pandangan hukum modern dan perkembangan praktik peradilan agama di Indonesia menunjukkan kecenderungan terhadap perluasan hak perempuan pasca perceraian. Hal tersebut tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa dalam memutuskan pemberian nafkah madhiyah, nafkah iddah,

Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2023): 57–68.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafia, 2018.

⁸ Muklis Al'anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum,” *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 119–33, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.

mut'ah dan nafkah anak hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam menggali fakta.⁹ Penelitian-penelitian kontemporer juga menekankan bahwa pemberian mut'ah kepada istri dalam cerai gugat memiliki makna penting bukan hanya sebagai kewajiban formal melainkan sebagai instrumen keadilan substantif untuk mengurangi dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh perempuan pasca perceraian.¹⁰

Namun di sisi lain, sebagian ulama Fiqh berpendapat bahwa kewajiban mut'ah hanya timbul apabila perceraian terjadi melalui talak yang dijatuhkan suami. Pandangan ini dapat ditemukan dalam kompilasi hukum Islam yang merupakan salah satu rujukan untuk menjawab persoalan hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa mut'ah dimaksudkan sebagai bentuk kompensasi atas tindakan sepihak suami yang mengakhiri ikatan perkawinan.¹¹ Oleh karena itu, apabila perceraian terjadi karena cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, dasar kewajiban mut'ah menjadi lemah. Pemikiran serupa juga dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, salah seorang ulama Indonesia, yang menegaskan bahwa mut'ah adalah hak yang

⁹ Mahkamah Agung, "Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.," Pub. L. No. SEMA. NO 3 THN 2018 (n.d.), https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/SEMA_03_2018.pdf.

¹⁰ Mutiara and Aqsha, "Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah."

¹¹ Nadila Ulandari, Salsa Mayzahra, and Suhaila Mumtazah, "Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2025): 1–16.

diberikan kepada istri sebagai hiburan atas perceraian yang dilakukan suami, sehingga sulit diterapkan dalam konteks cerai gugat.¹²

Konteks problematika ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan data empiris perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2025. Pengadilan Agama Surakarta merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah lingkungan Peradilan Agama yang berada dalam struktur Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara historis, keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia berakar pada praktik peradilan keagamaan sejak masa kolonial yang kemudian dilembagakan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah bagi orang yang beragama Islam. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan tersebut menjadi dasar yuridis bagi Pengadilan Agama Surakarta dalam menangani perkara perceraian, termasuk cerai gugat dan persoalan nafkah mut'ah, sehingga pertimbangan hakim dalam perkara tersebut berada dalam kerangka hukum yang jelas dan terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹² T M H al-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, ed. Pustaka Rizki Putra, Pustaka Ri (semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), <https://books.google.co.id/books?id=sp6a0AEACAAJ>.

Sepanjang tahun tersebut terdapat 813 perkara cerai gugat yang diputus, namun hanya 47 perkara yang memuat pemberian nafkah mut'ah kepada pihak istri. Data ini menunjukkan bahwa meskipun cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang dominan, pemberian nafkah mut'ah belum menjadi praktik yang konsisten dalam putusan pengadilan. Kesenjangan antara jumlah perkara cerai gugat dan perkara yang memperoleh mut'ah tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pertimbangan hakim terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat tahun 2025, khususnya dalam menilai kelayakan nafkah mut'ah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif bagi istri setelah perceraian.

Lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan praktik peradilan yang tidak dapat diabaikan. Di satu sisi, ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam cenderung membatasi pemberian mut'ah pada perceraian karena talak, sementara di sisi lain praktik peradilan agama justru memperlihatkan adanya variasi putusan hakim dalam perkara cerai gugat. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan dinamika penafsiran hukum, tetapi juga menimbulkan implikasi serius berupa ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi perempuan sebagai pihak yang secara sosial dan psikologis lebih rentan pasca perceraian. Dengan demikian, persoalan pemberian nafkah mut'ah dalam cerai gugat tidak lagi sekadar menjadi perdebatan normatif,

melainkan telah berkembang menjadi problem hukum yang mendasar, yakni bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat, khususnya terkait pemberian nafkah mut'ah, menjadi penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana praktik peradilan agama mampu merefleksikan keadilan substantif dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penelitian ini akan berfokus kepada dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak istri atas nafkah mut'ah setelah cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta 2025?
2. Bagaimana Implikasi pertimbangan Hakim terhadap perlindungan Hak perempuan pasca perceraian dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak istri atas nafkah mut'ah setelah cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi pertimbangan Hakim terhadap perlindungan Hak perempuan pasca perceraian dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya kedudukan nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik yang menggabungkan pandangan normatif hukum, hukum positif serta, praktik di Pengadilan Agama, sekaligus menawarkan perspektif baru tentang hubungan antara teori keadilan substantif dengan penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi hakim dan praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam memberikan putusan yang lebih konsisten dan adil, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Bagi perempuan dan masyarakat

luas, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai posisi hukum istri dalam cerai gugat, khususnya terkait hak nafkah mut'ah. Bagi mahkamah agung maupun kementerian agama, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan yang relevan di bidang hukum keluarga Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan dalam topik penelitian ini, Sekaligus sebagai bahan perbandingan yang akan mendukung penelitian ini. Sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

1. Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah (2020) dalam artikelnya *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat* yang diterbitkan di Profetika: Jurnal Studi Islam, menelaah pertimbangan hakim dalam pemberian mut'ah dan iddah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Magelang. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam praktiknya ditemukan adanya terobosan hukum, yakni pemberian mut'ah tetap diberikan meskipun gugatan diajukan oleh istri, selama tidak terbukti adanya nusyuz. Hal ini memperlihatkan dinamika interpretasi hakim dalam menghubungkan norma hukum dengan rasa keadilan. Relevansinya dengan penelitian penulis cukup kuat,

meskipun tempat penelitian berbeda, yakni di Pengadilan Agama Surakarta dengan fokus pada putusan cerai gugat Tahun 2025.¹³

2. Putri Sebtiningdiyah (2022) dalam penelitiannya *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)* menyoroti aspek penentuan kadar mut'ah dan iddah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa besaran mut'ah ditentukan oleh faktor kemampuan ekonomi suami, kondisi sosial, serta kehadiran tergugat dalam proses persidangan. Kajian ini berfokus pada aspek kuantitatif terkait jumlah nafkah, bukan pada aspek yuridis mut'ah dalam konteks cerai gugat. Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis adalah ruang lingkup analisis yang lebih menekankan pada pertimbangan normatif hakim terkait hak mut'ah pada perkara cerai gugat.¹⁴
3. Bagus Ramadi (2022) melalui artikelnya *Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan Verstek (PA Sei Rampah)* yang diterbitkan di Jurnal UINSU, menemukan bahwa meskipun tergugat tidak hadir, hakim tetap membebankan nafkah iddah dan mut'ah kepada suami. Namun, eksekusi putusan seringkali terkendala karena ketidakhadiran

¹³ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah, "Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.

¹⁴ P Sebtiningdiyah, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gresik)," *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2022): 1–11, <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/view/445>.

tergugat. Kajian ini menegaskan problematika teknis dalam eksekusi putusan verstek. Penelitian penulis mengambil posisi berbeda dengan mengkaji putusan cerai gugat yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga pertimbangan hakim lebih terlihat dari aspek normatif dan substantif hukum.¹⁵

4. Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin (2022) dalam *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya pada Putusan Verstek Cerai Gugat* yang diterbitkan di Sakina: *Journal of Family Studies*, menyoroti dominasi perkara cerai gugat yang diputus secara verstek di PA Singaraja. Penelitian ini menegaskan bahwa kondisi absennya tergugat sangat berpengaruh terhadap isi putusan, khususnya pada eksekusi hak-hak finansial. Fokus ini berbeda dengan penelitian penulis yang menekankan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat yang diselesaikan melalui mekanisme persidangan dengan hadirnya para pihak.¹⁶
5. Ahmad Soni Irawan (2023) dalam artikelnya *Implikasi Cerai Gugat terhadap Hak Istri Perspektif Maqāṣid al-Shariah* yang dimuat di

¹⁵ Bagus Ramadi and Bagus Ramadi, "PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAH GUGAT DENGAN PUTUSAN VERSTEK (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 1 (2022): 33–47, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.13174>.

¹⁶ Dwi Nissa Kamalia Putri and Ahmad Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>.

Jurnal IAIBafa, menegaskan bahwa pemberian mut'ah dan iddah merupakan instrumen penting untuk menjaga kemaslahatan perempuan pasca perceraian. Penelitian ini juga menyoroti peran SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam memberikan pedoman bagi hakim agar putusan tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif. Kajian ini lebih filosofis, sementara penelitian penulis akan menguji sejauh mana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Surakarta merepresentasikan maqāsid al-shariah dalam praktik peradilan.¹⁷

6. Maulana Malik Ibrahim dan Annisa Hidayati (2023) dalam artikelnya *Pengaturan tentang Akibat Hukum Cerai Gugat terhadap Mut'ah dan Nafkah Iddah* di Sultan Adam Journal menekankan bahwa walaupun mut'ah lebih sering dikaitkan dengan cerai talak, beberapa putusan pengadilan agama memberikan mut'ah pada perkara cerai gugat dengan dasar kewenangan hakim (ex officio). Hal ini menunjukkan fleksibilitas interpretasi hukum oleh hakim. Penelitian penulis akan memperkaya diskursus ini dengan melihat bagaimana hakim PA Surakarta menafsirkan hak mut'ah pada kasus-kasus konkret.¹⁸

¹⁷ Ah. Soni Irawan, "Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 178–93, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i2.1828>.

¹⁸ Maulana Malik Ibrahim and Annisa Hidayati, "PENGATURAN TENTANG AKIBAT HUKUM CERAH GUGAT TERHADAP MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH (Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)," *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 83–94, <https://doi.org/10.71456/sultan.v2i1.731>.

7. Sheila Fakhria (2023) dalam *Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan di E-Journal UITS* Lirboyo, membahas hak-hak finansial perempuan pasca cerai gugat, termasuk mut'ah, iddah, dan nafkah anak. Temuannya menunjukkan adanya ketidakselarasan regulasi dan praktik antara cerai gugat dan cerai talak yang berpotensi merugikan pihak perempuan. Penelitian ini memiliki cakupan luas, sedangkan penelitian penulis membatasi pada aspek mut'ah dengan titik tekan pada pertimbangan hakim dalam putusan.¹⁹
8. Khadijah dan Fuad Luthfi (2023) dalam artikelnya *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Gender* di jurnal sultan adam YPTB, menyoroti adanya perbedaan persepsi hakim di beberapa daerah, bahkan kecenderungan diskriminasi dalam praktik pemberian hak mut'ah. Fokus penelitian ini pada aspek persepsi, sementara penelitian penulis menekankan aspek empiris melalui analisis putusan hakim yang nyata.²⁰
9. Irwansyah dkk. (2025) dalam artikelnya *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat dalam Hukum Positif di Indonesia* yang diterbitkan di Ulumuddin:

¹⁹ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 91–119, <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>.

²⁰ Khadijah & Fuad, "Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender Perceptions of Religious Court Judges Regarding the Provision of Iddah Maintenance and Mut ' Ah Maintenance in the Case Of," 2023, 1–16.

Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, membahas ketidakjelasan regulasi mengenai pemberian mut'ah pada cerai gugat. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun KHI membuka ruang interpretasi, praktik antar-pengadilan tidak seragam. Penelitian penulis memberikan kontribusi dengan menelaah putusan konkret hakim di PA Surakarta, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana praktik sesuai atau berbeda dengan norma hukum Islam maupun hukum positif.²¹

10. M.F.D. Yusuf (2025) dalam *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Dinamika Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai di Pengadilan Agama* yang diterbitkan di JOTIKA Research in Business Law, menyoroti adanya tumpang tindih antara norma fiqh, hukum positif, dan praktik peradilan agama terkait nafkah iddah dan mut'ah. Penelitian ini bersifat komprehensif namun masih berskala umum. Penelitian penulis mempersempit lingkup dengan analisis empiris di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025.²²

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas kajian mengenai nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat cenderung berfokus pada analisis putusan pengadilan,

²¹ Irwansyah, W., Maulina, N., Wiranti, W., Hidayat, R., & Irwan, "Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Mut ' Ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum."

²² M. Fadly Daeng Yusuf, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/Pa.Utj)," *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (2025): 1–8, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v4i1.169>.

khususnya pada perkara yang diputus secara *verstek*, sehingga pendekatan yang digunakan lebih bersifat normatif dan berbasis dokumen. Sementara itu, penelitian yang secara langsung menggali pertimbangan hakim melalui pendekatan empiris, khususnya melalui wawancara untuk memahami proses berpikir dan dasar pertimbangan dalam memutus perkara cerai gugat, masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan empiris tersebut penting untuk mengungkap dimensi non-doktrinal yang tidak selalu tercermin secara eksplisit dalam amar maupun pertimbangan tertulis dalam putusan.

Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Surakarta guna menggali secara lebih mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat, khususnya terkait pemberian nafkah mut'ah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif yang tertuang dalam putusan, tetapi juga berupaya mengungkap rasionalitas, nilai-nilai keadilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam praktik peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami implementasi keadilan substantif dari perspektif praktik peradilan.

B. Landasan Teori

Agar penelitian ini kokoh maka diperlukan rangkaian Landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Berikut merupakan variabel dalam penelitian:

1. Konsep dan Landasan Hukum Perceraian

Secara etimologis, istilah *perceraian* berasal dari kata “cerai” yang bermakna memisahkan diri atau berakhirnya suatu ikatan. Dalam khazanah hukum Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *ṭalāq*, yang secara harfiah berarti melepaskan atau meninggalkan sesuatu yang terikat. Dr. Khoirul Abror, dalam karyanya *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, menjelaskan bahwa *talak* merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri. Ia menegaskan bahwa *talak* tidak dipandang sebagai perbuatan terlarang, melainkan sebagai jalan terakhir yang ditempuh ketika upaya menjaga keutuhan rumah tangga sudah tidak lagi memungkinkan²³. Selain itu, para ulama menegaskan bahwa perceraian mengandung dimensi etis yang penting, *talak* dipandang sebagai “halal yang paling dibenci”, sehingga keputusan bercerai idealnya ditempuh dengan penuh kehati-hatian dan bukan sekadar reaksi emosional.

²³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan* (Penerbit LADANG KATA, 2017).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang menandai berakhirnya hubungan suami istri yang sebelumnya sah secara agama maupun negara. Proses ini bisa terjadi karena kehendak salah satu pihak, namun tetap harus disahkan oleh lembaga peradilan agar memiliki kekuatan hukum yang pasti. Perceraian bukan sekadar pemisahan emosional, melainkan juga mengandung akibat hukum yang konkret, seperti berakhirnya kewajiban timbal balik antara suami dan istri, pengaturan hak pemeliharaan anak, serta pembagian harta bersama. Namun demikian, tidak semua kewajiban berakhir secara total, karena syariat maupun hukum positif tetap mengatur kewajiban pasca-perceraian, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta kewajiban nafkah anak. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya perubahan relasi personal, tetapi juga perubahan status hukum yang memiliki konsekuensi struktural bagi pihak-pihak terkait.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perceraian diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38 menyebutkan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.*"²⁴ Sementara itu, Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan*

²⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38.

setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²⁵

Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian bukan tindakan yang dapat dilakukan secara sepihak atau spontan, melainkan harus melalui mekanisme hukum di pengadilan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan bercerai tidak diambil secara emosional, serta memberikan ruang bagi hakim untuk menawarkan jalan damai sebelum menjatuhkan putusan akhir. Selain itu, dalam praktiknya pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menilai apakah alasan perceraian memenuhi dasar hukum yang sah, seperti perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, tidak setia, atau pelanggaran kewajiban rumah tangga. Penilaian ini bertujuan memastikan adanya dasar faktual dan yuridis yang memadai sebelum putusan perceraian dikabulkan.

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menempatkan perceraian bukan hanya sebagai urusan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang menyangkut ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, serta anak. Pendekatan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara hak individu untuk mengakhiri perkawinan dan kewajiban

²⁵ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 (1)

negara menjaga kemaslahatan umum serta mencegah dampak sosial yang lebih luas.

2. Kategori Perceraian dan Dasar-Dasar Yuridisnya

Dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perceraian tidak dimaknai secara tunggal, melainkan memiliki beberapa bentuk dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Perbedaan ini umumnya terletak pada pihak yang menginisiasi perceraian, sebab yang mendasarinya, serta mekanisme hukum yang ditempuh untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Perbedaan ini penting ditegaskan karena tidak semua perceraian menghasilkan akibat hukum yang sama, terutama terkait hak nafkah, masa *iddah*, dan kompensasi pasca-perceraian.

Secara umum, hukum Islam mengenal dua bentuk perceraian utama, yakni cerai talak dan cerai gugat (*khulu'*). Cerai talak merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami dengan menyatakan talak terhadap istrinya, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri karena adanya sebab yang dibenarkan oleh syariat maupun hukum positif.²⁶

Menurut Dr. Muhammad Syaifuddin dalam bukunya Hukum Perceraian, talak dan gugat cerai memiliki kesamaan tujuan, yaitu mengakhiri perkawinan yang tidak lagi dapat dipertahankan, namun

²⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*.

berbeda dalam locus kewenangan dan akibat hukumnya.²⁷ Dalam talak, kehendak berasal dari suami, dan penjatuhannya bersifat deklaratif setelah memperoleh izin dari pengadilan. Sebaliknya, cerai gugat merupakan upaya istri untuk menuntut keadilan ketika ia tidak lagi memperoleh hak-hak mendasar dalam perkawinan, seperti nafkah lahir-batin, perlindungan, dan penghormatan sebagai pasangan.²⁸ Perbedaan inisiasi ini juga berdampak pada penilaian moral dan pertimbangan yuridis yang akan dilakukan oleh hakim dalam putusan.

Dr. Syaifuddin menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi mencerminkan pergeseran paradigma hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum modern semakin menekankan prinsip kesetaraan gender, di mana istri tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh untuk mengajukan perceraian ketika terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga. Dengan demikian, hukum Indonesia mengakomodasi peranan aktif perempuan dalam mencari perlindungan hukum.²⁹

Dalam hukum nasional, dualisme tersebut diakomodasi dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

²⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Prenada Media, 2014),

²⁸ Ibid, hlm 77–80.

²⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm 48

“Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian.”³⁰

Pasal ini menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan yang sama terhadap kedua bentuk perceraian. Baik talak maupun gugatan cerai hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama agar memperoleh kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, perceraian dalam hukum positif Indonesia bukanlah tindakan privat semata, tetapi proses yuridis yang mengikat dan diawasi oleh lembaga peradilan.

Adapun dasar alasan untuk melakukan perceraian, baik oleh suami maupun istri, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi, atau pecandu narkoba.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin.
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih.
- d. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

³⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam.

- e. Antara suami dan istri terjadi perselisihan terus-menerus sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun.³¹

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa negara menempatkan perceraian sebagai pilihan terakhir setelah semua upaya damai tidak berhasil. Tujuannya ialah menjaga ketertiban hukum, melindungi perempuan dan anak, serta memastikan bahwa perceraian terjadi dengan alasan yang rasional dan sah.

Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, perceraian dipandang bukan sebagai pintu untuk memutuskan hubungan dengan mudah, melainkan sebagai solusi terakhir yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, etis, dan adil.

3. Cerai Gugat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Cerai gugat, yang dikenal sebagai khulu' dalam hukum Islam, berasal dari istilah khala'a yang artinya "melepaskan". Secara definisi, khulu' merujuk pada permintaan istri kepada suami untuk menghapus ikatan pernikahan, biasanya disertai pemberian kompensasi ('iwadh) sebagai tanda kesediaan berpisah secara damai. Namun, di era kontemporer, elemen kompensasi ini tidak selalu wajib, karena pengadilan dapat menyetujui permohonan istri tanpa

³¹ Pemerintah Pusat Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," PP Republik Indonesia § (2014).

kesepakatan tebusan jika ada bukti yang meyakinkan mengenai pelanggaran hak atau penderitaan yang dialami.³²

Dr. Khoirul Abror mendefinisikan khulu' sebagai cara pemutusan pernikahan yang berbeda dari talak, karena inisiatifnya berasal dari pihak istri.³³ Sementara itu, menurut Dr. Syaifuddin dan koleganya, cerai gugat merupakan adaptasi konsep khulu' ke dalam sistem hukum nasional, di mana perempuan memperoleh hak hukum untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama jika suami gagal memenuhi tanggung jawabnya atau jika timbul konflik yang tak dapat diatasi.

Prof. Ahmad Rajafi menambahkan sudut pandang filosofis pada konsep ini. Beliau menyatakan bahwa setiap keputusan dalam perkara keluarga, termasuk cerai gugat, harus didasarkan pada dua jenis penalaran: penalaran hukum dan penalaran moral. Hakim seharusnya tidak hanya mengikuti teks undang-undang secara ketat, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai moral hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan harga diri manusia.³⁴ Menurut Rajafi, ini mencerminkan "nalar hukum Islam" yang menjadikan peran hakim lebih dari sekadar penerjemah teks, melainkan juga pelaksana *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks sosial

³² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Prenada Media, 2014),.

³³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*.

³⁴ Ahmad Rajafi, *NALAR HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*, ed. Maulana aenul Yaqin, Cetakan 1 (Yogyakarta: Istana Agency, 2015).

Indonesia.³⁵ Dengan demikian, cerai gugat bukan sekadar hak prosedural istri, tetapi mekanisme moral untuk mengembalikan keseimbangan dalam relasi rumah tangga.

Dari perspektif ini, cerai gugat bukan hanya dianggap sebagai "hak istri untuk bercerai", tetapi juga sebagai proses hukum yang berakar pada prinsip moral keadilan. Ketika hakim menyetujui gugatan cerai karena suami lalai memberikan nafkah, melakukan kekerasan, atau merendahkan kehormatan istri, pada hakikatnya hakim sedang menegakkan tujuan syariah: melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan memelihara ketenangan rumah tangga (*sakinah*).

Akibatnya, putusan cerai gugat di pengadilan agama bukan sekadar penerapan aturan hukum formal, melainkan juga wujud dari nalar hukum Islam yang dinamis dan fleksibel terhadap kondisi masyarakat Indonesia modern. Pandangan Rajafi ini menguatkan argumen bahwa praktik peradilan agama di Indonesia merupakan bentuk ijtihad kelembagaan, yang membawa keadilan yang substansial di tengah perubahan sosial dan kebutuhan kemanusiaan.

4. Kedudukan Mut'ah bagi Istri dalam Perkara Cerai Gugat

Dalam sistem hukum Islam, *mut'ah* dipahami sebagai pemberian suami kepada istri setelah perceraian sebagai bentuk penghormatan dan penenang batin bagi pihak yang diceraikan.

³⁵ *Ibid.* hlm. 150

Secara etimologis, kata *mut'ah* berasal dari akar kata *mataa'a* yang berarti “pemberian untuk menyenangkan atau menenangkan.”³⁶ Dalam konteks hukum keluarga, *mut'ah* adalah simbol pengakuan atas kontribusi istri dan pengakuan terhadap nilai kemanusiaannya dalam perkawinan.

Secara historis, pemberian *mut'ah* sering diletakan pada kasus cerai talak, di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Akan tetapi, perkembangan praktik hukum di Indonesia memperlihatkan adanya reinterpretasi terhadap konteks *mut'ah*, terutama dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf (a), suami diwajibkan memberi *mut'ah* kepada istri yang diceraikan, sepanjang perceraian tersebut tidak terjadi karena kesalahan fatal dari pihak istri.³⁷

Masalah muncul ketika perceraian justru diajukan oleh istri. Apakah ia masih berhak atas *mut'ah*? Secara tekstual, KHI Pasal 158 mengecualikan *mut'ah* bagi istri yang menggugat cerai. Namun pendekatan seperti itu dianggap terlalu kaku, karena sering kali istri menggugat bukan karena kehendak bebas, melainkan karena kondisi ketidakadilan, kekerasan, atau penelantaran. Dalam situasi

³⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*.

³⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, *Kompilasi Hukum Islam*.

demikian, gugatan cerai justru menjadi bentuk *self defense* terhadap ketimpangan relasi rumah tangga.³⁸

Dalam fiqh klasik, para ulama memang berbebeda pendapat tentang hak mut'ah dalam cerai gugat. Mazhab Syafi'i dan hambali membatasinya pada istri yang ditalak, sedangkan mazhab hanafi dan sebagian pemikir kontemporer memandang mut'ah sebagai hak universal bagi perempuan yang mengalami perceraian terlepas siapa yang memulai prosesnya.

Perkembangan ini sejalan dengan pemikiran *maqasid al-syari'ah* modern sebagaimana dikembangkan oleh Jasser auda, yang di paparkan oleh Muhammad Mattori dalam *Memahami Maqashid Syariah (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Mattori menjelaskan bahwa maqasid bukan sekadar kumpulan tujuan hukum, melainkan suatu sistem nilai yang saling terhubung, yang harus dibaca secara dinamis dan kontekstual.³⁹ Pendekatan sistem ini menempatkan keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan perlindungan martabat manusia (*karāmah al-insān*) sebagai inti dari seluruh bangunan hukum Islam.⁴⁰

Menurut Mattori memahami maqasid secara sistemik berarti melihat setiap putusan hukum bukan hanya dalam bingkai

³⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 108.

³⁹ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)* (GUEPEDIA, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=YqtNEAAQBAJ>.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 23

pasal, tetapi dalam jaringan nilai-nilai kehidupan sosial yang lebih luas.⁴¹ Dengan pendekatan ini, pemberian mut'ah kepada istri yang menggugat cerai dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan, yakni bentuk pemulihan atas penderitaan istri akibat ketimpangan rumah tangga.

Ahmad Rajafi memiliki pandangan serupa. Ia menekankan bahwa hukum keluarga di Indonesia harus dipahami melalui nalar hukum kontekstual yang berpijak pada maqasid, bukan pada teks literal.⁴² Dalam perspektifnya, hakim tidak hanya menjalankan hukum positif, tetapi juga berperan sebagai penafsir moral yang menegakkan keadilan substantif. Karena itu, keputusan hakim untuk memberikan mut'ah kepada istri yang menggugat cerai dapat dibenarkan secara normatif maupun moral, selama didasarkan pada prinsip *Maqasid syariah*.

5. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Mut'ah pada Cerai Gugat

Pertimbangan Hakim merupakan unsur fundamental dalam setiap putusan pengadilan karena menjadi dasar yuridis dan moral bagi keputusan yang diambil. Menurut Sudikno Mertokusumo pertimbangan hakim merupakan sebuah proses ilmiah dan sistematis untuk menemukan dan menegakkan hukum berdasarkan fakta

⁴¹ *Ibid.*, hlm 28-30

⁴² Rajafi, *NALAR HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*.

hukum karena hakim secara langsung terlibat dalam praktik hukum serta peristiwa konkret atau konflik yang harus diselesaikan.⁴³ Proses ini tidak hanya bersandar pada teks undang-undang tetapi juga mengandung unsur interpretasi hukum yang mengarah kepada keadilan substantif.

Dalam hukum positif Indonesia, dasar normatif pertimbangan hakim termuat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim adalah corong undang-undang dan juga penegak keadilan sosial yang memahami konteks kemanusiaan dari perkara yang dihadapinya.

Pemikiran Satjipto Rahardjo melalui Teori Hukum Progresif memberikan dasar kuat bagi posisi ini. Ia beranggapan bahwa hukum tidak semestinya diperlakukan sebagai sekadar kumpulan pasal atau aturan formal yang kaku (*law in the book*). Hukum menurutnya, harus dipandang sebagai sarana menghadirkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan sosial (*law in action*).⁴⁴ Rahardjo menekankan bahwa seorang hakim perlu memiliki keberanian untuk “melampaui batas-batas formalitas hukum”

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004).hlm 42-44

⁴⁴ S Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Pub., 2009), hlm. 3–5. <https://books.google.co.id/books?id=QQTicQAACAAJ>.

apabila penerapan aturan secara harfiah justru mengabaikan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, hakim tidak sekadar bertugas menjalankan undang-undang, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan hukum benar-benar bekerja demi manusia, bukan sebaliknya.⁴⁵

Dalam konteks peradilan agama, prinsip-prinsip hukum progresif memiliki relevansi yang kuat. Sengketa perceraian sering kali berada dalam kondisi relasi yang timpang antara suami dan istri. Karena itu, hakim tidak cukup hanya mengikuti teks hukum, tetapi juga wajib memastikan terwujudnya keadilan substantif, terutama bagi pihak yang lebih rentan dalam banyak perkara, yaitu perempuan. Dr. Muhammad Syaifuddin menegaskan bahwa putusan hakim dalam perkara perceraian harus mencerminkan keselarasan antara keadilan normatif (berbasis aturan) dan keadilan substantif (berbasis perlindungan hak-hak kemanusiaan).⁴⁶

Dalam perspektif hukum Islam, dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan konsep *ijtihad qaḍā'ī*, yaitu proses penemuan dan penerapan hukum melalui pertimbangan maslahat serta prinsip-prinsip keadilan. Konsep ini sejalan dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikembangkan Jasser Auda dan dijelaskan secara komprehensif oleh Muhammad Mattori. *Maqāṣid*

⁴⁵ S Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Pub., 2009), hlm. 15–17. <https://books.google.co.id/books?id=QQTicQAACAAJ>.

⁴⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 108–110.

menegaskan bahwa setiap keputusan hukum harus diarahkan untuk menjaga nilai-nilai fundamental kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁴⁷

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara mut’ah setelah cerai gugat seyogianya tidak berhenti pada pembacaan literal terhadap Kompilasi Hukum Islam. Hakim harus menafsirkan aturan tersebut melalui kerangka keadilan substantif sebagaimana diajarkan Teori Hukum Progresif dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Ketika hakim menjatuhkan mut’ah kepada istri yang menggugat cerai, keputusan tersebut bukan sekadar penerapan aturan positif, tetapi juga implementasi dari nilai moral hukum: menegakkan keadilan serta menjaga martabat dan kemanusiaan pihak yang berperkara.

6. Indikator Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Mut’ah pada Cerai Gugat

Dalam praktik peradilan agama, pertimbangan hakim merupakan unsur utama dalam setiap putusan, karena di dalamnya terkandung alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi dasar legitimasi putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim adalah proses penemuan hukum melalui

⁴⁷ Muhammad Mattori, *Memahami Maqāṣid Syariah (Berbasis Pendekatan Sistem)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 12–15; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 20–25.

analisis fakta dan norma yang bertujuan menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

Pendekatan tersebut diperkuat oleh teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai teks normatif, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan keadilan substantif dalam kehidupan sosial.⁴⁹ Dalam konteks peradilan agama, pendekatan ini mendorong hakim untuk tidak hanya membaca Kompilasi Hukum Islam secara literal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata para pihak.

Selain itu, dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, setiap putusan hukum harus diarahkan pada perlindungan nilai-nilai kemaslahatan manusia, seperti keadilan, martabat, dan kesejahteraan keluarga.⁵⁰ Dengan demikian, pemberian *mut'ah* pada cerai gugat dapat dipahami sebagai instrumen pemulihan keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam perkawinan.

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, sejumlah penelitian dan literatur menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan pemberian *mut'ah*. Menurut M. Yahya Harahap, kualitas putusan hakim sangat ditentukan oleh kelengkapan pertimbangan yang mencakup aspek

⁴⁸ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.

⁴⁹ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

⁵⁰ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*.

fakta, hukum, dan rasa keadilan masyarakat.⁵¹ Sejalan dengan itu, kajian hukum keluarga oleh Muhammad Syaifuddin menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian, hakim sering menilai kondisi ekonomi, sebab perceraian, serta kontribusi istri selama perkawinan sebagai dasar penentuan hak-hak pasca perceraian.⁵²

Berdasarkan teori hukum progresif, maqāṣid al-sharī'ah, serta praktik peradilan agama di Indonesia, pertimbangan hakim dalam menentukan pemberian nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat umumnya dipengaruhi oleh beberapa indikator berikut:

- a. **Kemampuan ekonomi suami**, sebagai dasar kelayakan besaran mut'ah agar tidak memberatkan secara tidak proporsional.
- b. **Lama perkawinan dan kontribusi istri**, termasuk peran domestik maupun ekonomi selama perkawinan.
- c. **Alasan perceraian**, khususnya apakah terdapat nusyuz atau kesalahan serius dari pihak istri.
- d. **Kondisi anak dan tanggungan keluarga**, karena tanggung jawab keluarga mempengaruhi kelayakan nafkah pasca perceraian.
- e. **Standar kehidupan selama perkawinan**, sebagai ukuran kepatutan pemberian mut'ah.

⁵¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

⁵² Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, *Hukum Perceraian*.

- f. **Kehadiran para pihak dalam persidangan**, karena fakta yang terungkap dalam proses pembuktian mempengaruhi pertimbangan hakim.
- g. **Fakta sosial dan rasa keadilan masyarakat**, sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Indikator-indikator tersebut akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2025. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai putusan secara normatif, tetapi juga memahami pertimbangan hakim secara langsung dalam kontes praktik peradilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis. Metode ini menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan hukum dengan analisis penerapannya dalam praktik, khususnya di Pengadilan Agama Surakarta. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian untuk menilai kesesuaian antara hukum tertulis dan implementasinya di lapangan. Hal ini penting mengingat terdapat dua ketentuan yang tampak bertolak belakang dalam penerapan hukum di Indonesia, sehingga analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak istri atas nafkah mut'ah setelah cerai gugat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta yang beralamat di Jalan Veteran No. 273, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, 57155. Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Agama Surakarta merupakan pengadilan agama kelas IA yang memiliki kewenangan mengadili perkara perkawinan bagi masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya. Selain itu, Pengadilan Agama Surakarta termasuk salah satu pengadilan dengan jumlah perkara perceraian yang relatif tinggi di wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan rata-rata penanganan perkara mencapai sekitar 1.000 perkara setiap tahunnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta dengan pengumpulan data lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dengan narasumber utama dilaksanakan pada 27 Februari 2026, sedangkan objek penelitian yang dianalisis berupa perkara cerai gugat yang diputus sepanjang Tahun 2025.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui kegiatan lapangan berupa wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen di Pengadilan Agama Surakarta. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen di Pengadilan Agama Surakarta. Wawancara dilakukan pada 27 Februari 2026 dengan Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Surakarta dan Tri Purwani, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Surakarta. Kedua narasumber dipilih karena terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat dan memiliki pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah mut'ah.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian, tetapi relevan sebagai landasan teoritis dan normatif. Sumber tersebut mencakup literatur hukum keluarga Islam, buku-buku hukum acara peradilan agama, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen lain yang membahas konsep nafkah mut'ah dan cerai gugat. Selain itu, teks-teks klasik seperti al-Qur'an, hadis, dan karya-karya fikih digunakan untuk memperkuat dasar normatif dalam analisis putusan hakim.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik ataupun metode pengumpulan data dengan cara menghimpun informasi dari informan dengan cara wawancara, observasi maupun penelusuran dokumen yang berkaitan dengan perkara yang akan diteliti. Metode pengumpulan data terdiri dari penentuan informan dan pengumpulan data lapangan.

1. Penentuan informan

Informan dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.⁵³ Teknik ini digunakan karena hanya individu tertentu yang memiliki kapasitas,

⁵³ Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*, Cetakan 19 (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013).

kewenangan, dan pengetahuan memadai terkait pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan kewenangan yang relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian terdiri atas:

- a. Drs. Ihsan Wahyudi, M.H., Hakim Pengadilan Agama Surakarta.
- b. Tri Purwani, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Surakarta.

Kedua informan dipilih karena terlibat langsung dalam penanganan perkara perceraian serta memahami praktik pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat.

Pemilihan informan tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh akurat, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data karena penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim, yang secara inheren bersifat subjektif, reflektif, dan tidak seluruhnya tertuang secara eksplisit dalam teks putusan.⁵⁴ Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yakni dengan menyiapkan pedoman pertanyaan pokok sebagai kerangka

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cet. ke-29, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 114.

diskusi, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman, pemahaman, dan pertimbangan profesionalnya.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menyiapkan pedoman pertanyaan pokok sebagai acuan, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengembangkan jawaban berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pertimbangan profesionalnya, sehingga peneliti dapat menjaga fokus penelitian sekaligus membuka ruang eksplorasi terhadap aspek-aspek yang muncul secara alami selama proses wawancara.⁵⁵

Melalui teknik ini, peneliti menggali secara mendalam dasar-dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis yang digunakan hakim dalam menetapkan hak istri atas nafkah mut'ah setelah cerai gugat, termasuk faktor-faktor kontekstual seperti kondisi para pihak, dinamika relasi rumah tangga, serta pertimbangan keadilan substantif, sehingga diperoleh data yang kaya dan bermakna yang tidak dapat dicapai hanya melalui studi dokumen.⁵⁶

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pengamatan langsung

⁵⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*.

⁵⁶ Feny Rita Fiantika et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, cetakan pe (Padang, Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022).

terhadap situasi, perilaku, dan proses yang berlangsung secara alamiah di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan metode non-partisipatif, yaitu peneliti hadir sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam proses persidangan maupun aktivitas administrasi peradilan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik peradilan agama secara objektif, sekaligus meminimalkan intervensi peneliti terhadap jalannya proses hukum.⁵⁷

Observasi difokuskan pada tata kelola dan suasana persidangan cerai gugat sebagai bagian dari kegiatan yang berulang di Pengadilan Agama, pola interaksi antara hakim, para pihak, dan aparat pengadilan, serta mekanisme administrasi perkara, termasuk pengelolaan berkas dan penyusunan dokumen putusan. Data hasil observasi berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data wawancara, serta membantu peneliti menilai kesesuaian antara prosedur formal yang diatur dalam regulasi dengan praktik nyata yang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga memberikan gambaran empiris yang lebih utuh mengenai konteks pengambilan putusan hakim.⁵⁸

4. Dokumentasi

Seperti layaknya pengamatan, dokumentasi adalah unsur dari penelitian yang terdapat pada penelitian yang bersifat kualitatif

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cet. ke-29 (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 145–147.

⁵⁸ Fiantika et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*.

maupun kuantitatif. Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan di mana mengumpulkan data dalam bentuk visual. Secara pengetahuan orang awan, dokumentasi sering diartikan bahwa bentuk pengumpulan data ini adalah sebuah foto.⁵⁹

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi salinan putusan cerai gugat yang diputus pada tahun 2025 di Pengadilan Agama Surakarta, berkas administrasi persidangan yang dapat diakses secara sah, serta data perkara yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Selain itu, peneliti juga mengumpulkan peraturan perundang-undangan, pedoman peradilan, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan nafkah mut'ah dan cerai gugat.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, yang menempatkan proses analisis sebagai kegiatan yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir.⁶⁰ Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pemaknaan mendalam terhadap data empiris, khususnya dalam mengkaji pertimbangan hakim yang bersifat reflektif, kontekstual, dan tidak selalu tersurat dalam teks putusan.

⁵⁹ Fiantika et al. hlm.25

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cet. ke-29 (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 246–247.

Tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian yakni pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah pasca cerai gugat disisihkan, sementara data yang berkaitan langsung dengan dasar yuridis, pertimbangan sosiologis, dan nilai keadilan substantif dipertahankan dan dikategorikan. Proses reduksi ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian, sehingga membantu peneliti menjaga konsistensi arah analisis dan kedalaman kajian.

Tahap penyajian data (data display) dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, didukung oleh tabel ringkas atau pola hubungan antar-tema bila diperlukan. Penyajian data ini bertujuan memudahkan peneliti dalam membaca kecenderungan, logika penalaran, dan pola pertimbangan hakim dalam memutus hak nafkah mut'ah. Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat melihat keterkaitan antara norma hukum, fakta perkara, dan nilai keadilan yang diaktualisasikan dalam putusan.

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni dengan merumuskan makna, pola, dan kecenderungan dari keseluruhan data yang telah disajikan. Kesimpulan tidak ditarik secara tergesa-gesa, melainkan diverifikasi secara berulang melalui perbandingan antar-sumber data, pengecekan konsistensi temuan, serta konfirmasi dengan kerangka teori yang digunakan. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak

hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun secara runtut dan logis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian, mulai dari pengantar masalah hingga penarikan kesimpulan. Pembagian bab dimaksudkan agar pembahasan berjalan sistematis, saling berkaitan, dan mencerminkan satu kesatuan analisis ilmiah yang utuh.

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi pengantar penelitian yang memaparkan latar belakang masalah mengenai tingginya perkara cerai gugat dan perdebatan mengenai hak istri atas nafkah mut'ah. Selain itu, bab ini juga menguraikan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai peta jalan penelitian secara keseluruhan.

Bab II, Bab ini menyajikan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema nafkah mut'ah dan cerai gugat sebagai dasar perbandingan dan penegasan posisi penelitian. Selanjutnya, bab ini menguraikan kerangka teori yang digunakan, meliputi konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif, kategori perceraian, konsep cerai gugat, kedudukan nafkah mut'ah, serta teori pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan Teori Hukum Progresif dan maqāṣid al-syarī'ah. Kerangka teori ini menjadi landasan analisis dalam menilai pertimbangan hakim pada putusan yang diteliti.

BAB III, Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian secara ilmiah dan sistematis. Pembahasan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data. Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah mut'ah pada cerai gugat dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV, Bab ini merupakan inti pembahasan yang menyajikan hasil penelitian lapangan, khususnya data mengenai putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2025. Pada bab ini dianalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam menetapkan atau menolak pemberian nafkah mut'ah, dengan mengaitkan fakta hukum, dasar normatif, serta nilai keadilan substantif. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori yang telah dibangun pada Bab II untuk menilai implikasi putusan terhadap perlindungan hak perempuan pasca perceraian.

BAB V, Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis penelitian mengenai pertimbangan hakim terhadap hak istri atas nafkah mut'ah setelah cerai gugat. Selain itu, bab ini juga memuat implikasi temuan penelitian serta rekomendasi yang ditujukan terutama kepada lembaga peradilan agama dan para hakim agar praktik penetapan nafkah mut'ah ke depan lebih konsisten, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip hukum Islam serta hukum positif Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Mut'ah pada Cerai Gugat

1. Karakteristik Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025

Hasil penelitian yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2025 didominasi oleh cerai gugat yang mencapai jumlah 650 perkara, sedangkan cerai talak hanya berjumlah 140 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih aktif dalam menggunakan mekanisme hukum untuk mengajukan perceraian dibandingkan laki-laki. Temuan tersebut sejalan dengan data empiris yang diperoleh penulis dan juga diperkuat oleh hasil wawancara bersama hakim yang menyatakan:

“Perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta didominasi oleh cerai gugat... Perbandingan antara cerai gugat dan cerai talak kira-kira 9 : 1.”⁶¹

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penyebab utama terjadinya cerai gugat adalah perselisihan dalam

⁶¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

rumah tangga yang berkaitan dengan masalah ekonomi, tidak terpenuhinya nafkah, serta adanya pihak ketiga (perselingkuhan).

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hakim:

“Perselisihan dalam rumah tangga... berkaitan dengan masalah ekonomi, suami tidak memberikan nafkah, dan adanya pihak ketiga (perselingkuhan).”⁶²

Keterangan tersebut juga diperkuat secara administratif oleh panitera yang menyatakan bahwa:

“Perkara cerai gugat lebih banyak dari cerai talak yang masuk tahun 2025 dan kebanyakan disebabkan karena ekonomi yang kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari juga karena salah satu berselingkuh.”⁶³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tidak hanya menunjukkan fenomena hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial masyarakat, khususnya terkait permasalahan ekonomi dan ketidaksetiaan dalam rumah tangga yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian.

2. Kedudukan Nafkah Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat mengalami perkembangan dalam praktik peradilan agama. Pada awalnya, nafkah mut'ah hanya

⁶² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

⁶³ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

dikenal dalam perkara cerai talak, yaitu ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, khususnya setelah adanya kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, perempuan dalam perkara cerai gugat juga diberikan ruang untuk menuntut hak-hak ekonominya, termasuk nafkah mut'ah.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan hakim yang menjelaskan bahwa pada awalnya mut'ah hanya berlaku dalam cerai talak, tetapi dalam perkembangannya dapat diajukan dalam cerai gugat. Hakim menyatakan:

“Pada awalnya nafkah mut'ah hanya diberikan dalam perkara cerai talak... namun setelah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perempuan dalam cerai gugat juga dapat mengajukan tuntutan mut'ah.”⁶⁴

Selain itu, hakim juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya perempuan dalam cerai gugat dapat mengajukan beberapa hak ekonomi, seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian.⁶⁵

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh panitera yang menyatakan bahwa pencantuman mut'ah dalam perkara cerai gugat

⁶⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

⁶⁵ *Ibid*

bergantung pada permohonan yang diajukan oleh pihak istri dan diputus oleh majelis hakim.⁶⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan nafkah mut'ah dalam cerai gugat tidak lagi bersifat terbatas sebagaimana dalam konsep awal hukum Islam yang hanya melekat pada cerai talak, tetapi telah mengalami perluasan melalui praktik peradilan. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum yang lebih mengarah pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian.

3. Sifat Tidak Otomatis Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Cerai Gugat

Dalam praktik peradilan agama, pemberian nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada tuntutan yang diajukan oleh pihak istri dalam gugatan. Hal ini berkaitan dengan prinsip dasar dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat memutus perkara sesuai dengan apa yang diminta oleh para pihak (*ultra petita*). Prinsip ini menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan di luar atau melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan.

⁶⁶ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

Secara normatif, prinsip tersebut tercermin dalam praktik peradilan yang menempatkan hakim sebagai pihak yang terikat pada ruang lingkup gugatan, sehingga setiap hak yang tidak dimohonkan tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menyatakan bahwa hakim dalam perkara perdata bersifat pasif dan hanya memutus berdasarkan dalil serta tuntutan para pihak.⁶⁷

Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan hakim yang menyatakan:

“Jika dalam gugatan cerai istri secara jelas meminta nafkah mut’ah, maka hakim wajib mempertimbangkannya. Sebaliknya, jika tidak diminta, maka hakim tidak perlu membahasnya.”⁶⁸

Lebih lanjut, hakim juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya masih banyak perempuan yang belum memahami hak-hak ekonomi yang dapat merekauntut setelah perceraian, sehingga tuntutan mut’ah sering kali tidak dicantumkan dalam gugatan.⁶⁹

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh panitera yang menyatakan bahwa:

“Yang dicantumkan dalam amar putusan cerai gugat bila dimintakan dan diputus oleh majelis hakim.”⁷⁰

⁶⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

⁶⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah mut'ah dalam cerai gugat tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada konstruksi gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak perempuan dalam praktik peradilan masih sangat dipengaruhi oleh aspek prosedural, khususnya prinsip *ultra petita*, sehingga pemenuhan hak tersebut tidak hanya bergantung pada pertimbangan hakim, tetapi juga pada tingkat literasi hukum para pihak.

4. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Mut'ah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat. Faktor-faktor tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan panitera serta didasarkan pada praktik yang berlangsung dalam persidangan.

a. Kondisi Ekonomi Suami

Kondisi ekonomi suami merupakan faktor utama dalam menentukan pemberian nafkah mut'ah. Dalam praktiknya, hakim menilai kemampuan finansial suami sebagai dasar untuk menentukan apakah mut'ah dapat diberikan serta besaran yang layak. Penilaian tersebut

didasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan, seperti slip gaji, pekerjaan, maupun keterangan saksi.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hakim:

“Hakim melihat kemampuan ekonomi suami... melalui alat bukti seperti slip gaji, keterangan saksi, dan bukti pekerjaan.”⁷¹

b. Alasan Terjadinya Perceraian

Alasan perceraian juga menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim. Dalam praktiknya, apabila perceraian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan suami, seperti tidak memberikan nafkah atau adanya perselingkuhan, maka tuntutan mut’ah lebih berpeluang untuk dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila terdapat kondisi tertentu dari pihak istri, maka mut’ah dapat tidak diberikan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh panitera:

“Jika perceraian disebabkan oleh kesalahan suami, maka mut’ah dapat diberikan, tetapi jika istri terbukti nusyuz maka tidak bisa diberikan.”⁷²

c. Perilaku Istri dalam Perkawinan (Nusyuz)

Perilaku istri selama perkawinan, khususnya terkait ada atau tidaknya unsur *nusyuz*, turut menjadi pertimbangan hakim. Dalam hal ini, hakim menilai sikap dan tindakan istri

2026 ⁷¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari

2026 ⁷² Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari

selama menjalani hubungan rumah tangga sebagai bagian dari fakta yang terungkap dalam persidangan.

Apabila istri terbukti melakukan *nusyuz*, maka hal tersebut dapat memengaruhi tidak dikabulkannya tuntutan mut'ah.

d. Lamanya Perkawinan

Lamanya perkawinan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kelayakan pemberian mut'ah. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan durasi hubungan perkawinan sebagai dasar untuk menilai tingkat keterikatan dan kontribusi antara para pihak.

Sebagaimana dijelaskan oleh hakim:

“Jika perkawinan berlangsung lama, maka mut'ah biasanya lebih patut diberikan... sebaliknya jika singkat bisa saja tidak diberikan.”⁷³

e. Fakta Persidangan dan Alat Bukti

Faktor lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Seluruh pertimbangan terkait mut'ah pada akhirnya bergantung pada pembuktian yang dilakukan dalam persidangan.

⁷³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh panitera:

“Semua kembali ke pembuktian di persidangan, baik dari saksi maupun bukti yang diajukan para pihak.”⁷⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mut’ah dalam perkara cerai gugat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersumber dari kondisi konkret para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pemberian mut’ah dalam praktik peradilan bersifat kasuistik dan tidak seragam dalam setiap perkara.

5. Batasan Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Mut’ah (Ex Officio)

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah mut’ah pada perkara cerai gugat memiliki batasan tertentu. Dalam praktik peradilan agama, hakim tidak dapat secara langsung menetapkan mut’ah apabila tidak dimohonkan oleh pihak istri dalam gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim tetap terikat pada ruang lingkup tuntutan yang diajukan oleh para pihak.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh hakim dalam wawancara:

⁷⁴ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari

“Jika penggugat tidak menuntut mut’ah, hakim tidak dapat menetapkan karena itu akan melanggar prinsip memutus melebihi tuntutan.”⁷⁵

Namun demikian, hakim menjelaskan bahwa kewenangan *ex officio* tetap dapat digunakan dalam batas tertentu, khususnya dalam menentukan besaran mut’ah yang dianggap lebih patut. Dalam praktiknya, apabila jumlah mut’ah yang diminta dinilai tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, maka hakim dapat menyesuaikan jumlah tersebut berdasarkan pertimbangan kepatutan.

Sebagaimana disampaikan oleh hakim:

“Kalau mut’ah sudah diminta, hakim bisa menyesuaikan jumlahnya sesuai kemampuan suami.”⁷⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan *ex officio* tidak digunakan untuk menciptakan tuntutan baru, melainkan untuk menyesuaikan nilai tuntutan agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi para pihak.

Selain itu, berdasarkan hasil Observasi dan wawancara, ditemukan adanya mekanisme administratif yang digunakan oleh pengadilan untuk mendorong kepatuhan terhadap putusan dalam perkara cerai gugat. Dalam praktiknya, apabila suami tidak melaksanakan kewajiban pembayaran nafkah mut’ah yang telah ditetapkan, pengadilan dapat menunda atau tidak menerbitkan akta

⁷⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari

⁷⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari

cerai bagi pihak suami. Kondisi ini berdampak langsung pada aspek administratif, karena tanpa akta cerai, pihak suami tidak dapat menyelesaikan berbagai urusan hukum lanjutan, seperti pencatatan sipil atau pernikahan kembali.

Sebagai perbandingan, dalam perkara cerai talak, kewajiban suami bersifat lebih tegas, di mana suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak di depan hakim sebelum memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Apabila dalam jangka waktu enam bulan kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka perkara dapat dinyatakan gugur. Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, fokus utama terletak pada mekanisme administratif dalam cerai gugat yang bersifat tidak langsung namun tetap berfungsi sebagai tekanan kepatuhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim dalam perkara cerai gugat bersifat terbatas, yaitu hanya dapat bertindak dalam ruang lingkup tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Namun, dalam hal penentuan besaran mut'ah, hakim masih memiliki ruang untuk menilai dan menyesuaikan jumlah yang dianggap layak berdasarkan fakta persidangan, serta didukung oleh mekanisme administratif yang mendorong pelaksanaan kewajiban tersebut.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Mut'ah pada Cerai Gugat

1. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Surakarta, ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum acara perdata. Salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam praktik tersebut adalah asas *ultra petita*, yaitu larangan bagi hakim untuk memutus perkara di luar atau melebihi tuntutan yang diajukan oleh para pihak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim hanya dapat mempertimbangkan dan menetapkan nafkah mut'ah apabila tuntutan tersebut secara eksplisit dicantumkan dalam gugatan oleh pihak istri. Apabila tuntutan tersebut tidak diajukan, maka mut'ah tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan masih sangat bergantung pada konstruksi gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat.

Dalam perspektif hukum acara perdata, kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menyatakan bahwa hakim bersifat pasif dan hanya memutus berdasarkan dalil serta tuntutan para

pihak.⁷⁷ Dengan demikian, keterbatasan dalam pemberian mut'ah bukan semata-mata disebabkan oleh pertimbangan hakim, tetapi juga oleh sistem hukum yang membatasi ruang gerak hakim dalam memutus perkara.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa hakim memiliki kewenangan terbatas melalui mekanisme *ex officio*, khususnya dalam menentukan besaran mut'ah. Dalam praktiknya, hakim dapat menyesuaikan jumlah mut'ah yang dituntut agar sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan asas kepatutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak dapat menciptakan tuntutan baru, hakim tetap memiliki ruang diskresi dalam menilai keadilan suatu perkara.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga melakukan penemuan hukum melalui interpretasi terhadap fakta dan norma.⁷⁸ Dalam konteks ini, hakim tetap melakukan proses penemuan hukum, namun berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum acara perdata.

Lebih lanjut, jika dilihat dari perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum sebagai aturan formal dan hukum sebagai

⁷⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 63.

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004), 42–44.

sarana keadilan.⁷⁹ Di satu sisi, hakim terikat pada ketentuan prosedural, namun di sisi lain dituntut untuk menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak, khususnya perempuan sebagai pihak yang rentan dalam perkara perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut juga dapat dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Berdasarkan pemikiran Jasser Auda, hukum seharusnya diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan perlindungan terhadap martabat manusia.⁸⁰ Dengan demikian, pemberian *mut'ah* dalam cerai gugat merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap perempuan, meskipun dalam praktiknya masih dibatasi oleh ketentuan prosedural.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat berada dalam posisi yang terbatas dan bersifat semi-progresif. Hakim telah berupaya mengakomodasi perlindungan terhadap perempuan melalui interpretasi hukum, namun implementasinya masih dibatasi oleh prinsip-prinsip formal dalam hukum acara perdata, sehingga keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 3–5.

⁸⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 20–25.

2. Analisis Sosiologis terhadap Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial para pihak, khususnya terkait tingkat literasi hukum dan akses terhadap bantuan hukum. Data perkara menunjukkan bahwa dari total 650 perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2025, hanya 47 perkara atau sekitar 7,23% yang memuat pemberian nafkah mut'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara empiris pemberian mut'ah dalam perkara cerai gugat masih tergolong rendah dalam praktik peradilan agama.⁸¹

Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa rendahnya pemberian mut'ah tidak semata-mata disebabkan oleh penolakan hakim, melainkan karena banyak penggugat yang tidak mencantumkan tuntutan mut'ah dalam gugatan. Hakim menyatakan bahwa masih banyak perempuan yang belum memahami hak-hak ekonomi yang dapat mereka tuntut setelah perceraian, seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah, maupun nafkah lampau.⁸² Kondisi ini menyebabkan hak tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan.

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan panitera yang menyatakan bahwa pencantuman mut'ah dalam amar putusan sangat

⁸¹ Data perkara Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025.

⁸² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari

bergantung pada permohonan yang diajukan oleh penggugat. Selain itu, panitera juga menjelaskan bahwa pihak yang menggunakan bantuan advokat cenderung lebih lengkap dalam merumuskan gugatan, sehingga peluang dikabulkannya mut'ah menjadi lebih besar.⁸³

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat.⁸⁴ Dalam konteks penelitian ini, rendahnya literasi hukum masyarakat, khususnya perempuan, menunjukkan bahwa budaya hukum yang belum berkembang menjadi faktor utama terbatasnya implementasi hak mut'ah dalam praktik peradilan.

Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap keadilan (*access to justice*). Perempuan yang memiliki pengetahuan hukum atau menggunakan jasa advokat memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh mut'ah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam

⁸³ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

⁸⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–17.

praktik belum sepenuhnya merata dan masih dipengaruhi oleh kondisi sosial para pihak.

Dalam kerangka hukum progresif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan nyata masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada teks, tetapi harus mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat.⁸⁵ Dalam konteks ini, keterbatasan akses dan pemahaman hukum menjadi penghambat tercapainya tujuan tersebut.

Di sisi lain, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian belum sepenuhnya tercapai. Menurut Jasser Auda, hukum Islam seharusnya diarahkan pada perlindungan martabat dan kesejahteraan manusia.⁸⁶ Namun dalam praktiknya, keterbatasan sosial masyarakat menyebabkan hak tersebut belum sepenuhnya terimplementasi.

Dengan demikian, secara sosiologis dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemberian nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai gugat tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, khususnya rendahnya

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 3–5.

⁸⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 20–25.

literasi hukum dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan terhadap perempuan dalam praktik peradilan masih belum optimal dan sangat dipengaruhi oleh faktor di luar norma hukum itu sendiri.

3. Analisis Filosofis terhadap Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan keadilan bagi para pihak, khususnya perempuan sebagai pihak yang rentan pasca perceraian. Hal ini terlihat dari praktik pemberian mut'ah yang tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, seperti kemampuan ekonomi suami, alasan perceraian, serta lamanya perkawinan.

Namun demikian, data penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian mut'ah dalam perkara cerai gugat masih relatif rendah, yaitu sekitar 7,23% dari total perkara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat ruang untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, implementasinya dalam praktik peradilan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketegangan antara penerapan hukum secara formal dengan upaya mewujudkan keadilan substantif.

Dalam perspektif filsafat hukum, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan

bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁸⁷ Dalam konteks penelitian ini, praktik peradilan masih cenderung menekankan kepastian hukum melalui penerapan asas *ultra petita*, sehingga ruang untuk mewujudkan keadilan substantif menjadi terbatas.

Lebih lanjut, jika dianalisis melalui teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang kaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.⁸⁸ Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Surakarta telah menunjukkan kecenderungan ke arah tersebut, khususnya dalam mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para pihak. Namun, keterikatan terhadap hukum acara perdata menyebabkan upaya tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pemberian mut'ah memiliki kedudukan penting sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, hukum harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan martabat manusia.⁸⁹ Pemberian mut'ah dalam cerai gugat dapat

⁸⁷ Gustav Radbruch, dalam Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum," *Jurnal Humaniora*, 9, no. 1 (2025): 119–133.

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 3–5.

⁸⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 20–25.

dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan (*hifẓ al-‘irdh*), kesejahteraan (*hifẓ al-māl*), dan stabilitas sosial pasca perceraian.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam praktik. Ketergantungan pada tuntutan dalam gugatan serta rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak perempuan tidak memperoleh hak mut’ah yang seharusnya dapat merekauntut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam praktik masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Dengan demikian, secara filosofis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat telah mengarah pada upaya mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap perempuan, namun masih berada dalam kerangka hukum formal yang membatasi implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan baik dari sisi regulasi maupun praktik peradilan agar tujuan hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, dapat tercapai secara lebih optimal.

C. Implikasi Pertimbangan Hakim terhadap Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian

1. Implikasi Empiris terhadap Pemenuhan Hak Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi pertimbangan hakim terhadap perlindungan hak perempuan dapat dilihat dari rendahnya proporsi perkara cerai gugat yang memuat pemberian nafkah mut'ah. Dari total 650 perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2025, hanya 47 perkara atau sekitar 7,23% yang dalam amar putusannya mencantumkan mut'ah. Data ini menunjukkan bahwa secara empiris pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian masih terbatas.⁹⁰

Temuan lapangan menunjukkan bahwa rendahnya angka tersebut bukan semata-mata karena hakim menolak memberikan mut'ah, melainkan karena banyak penggugat tidak mencantumkan tuntutan mut'ah dalam gugatan. Hakim menegaskan bahwa mut'ah hanya dapat dipertimbangkan jika dimohonkan oleh pihak istri dalam gugatan.⁹¹ Kondisi ini diperkuat oleh keterangan panitera bahwa pencantuman mut'ah dalam amar putusan bergantung pada permohonan yang diajukan oleh penggugat.⁹²

⁹⁰ Data perkara Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025.

⁹¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

⁹² Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

Secara empiris, hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai gugat masih sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pihak dalam mengakses dan memahami hukum. Perempuan yang tidak mengetahui hak-haknya cenderung tidak mengajukan tuntutan mut'ah, sehingga hak tersebut tidak dapat dipenuhi dalam putusan pengadilan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*) masyarakat.⁹³ Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya perempuan, menjadi faktor utama yang mempengaruhi terbatasnya implementasi hak mut'ah dalam praktik peradilan.

Selain itu, jika dilihat secara terbatas dari perspektif hukum progresif, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan nyata masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada teks, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat.⁹⁴ Dalam konteks

⁹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–17.

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 3–5.

ini, keterbatasan pemahaman hukum menjadi hambatan dalam tercapainya tujuan tersebut.

Dengan demikian, secara empiris dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat belum sepenuhnya menghasilkan perlindungan yang optimal bagi perempuan, karena pemenuhan hak tersebut masih sangat bergantung pada kesadaran hukum dan kemampuan para pihak dalam merumuskan gugatan.

2. Implikasi Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi pertimbangan hakim terhadap perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai gugat menunjukkan adanya keterbatasan yang bersumber dari prinsip hukum acara perdata. Dalam praktiknya, pemberian nafkah mut'ah tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus dimohonkan oleh pihak istri dalam gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis perlindungan terhadap perempuan masih sangat bergantung pada konstruksi tuntutan yang diajukan oleh para pihak.

Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa hakim tidak dapat menetapkan mut'ah apabila tidak dimohonkan dalam gugatan, karena hal tersebut akan melanggar prinsip *ultra petita*.⁹⁵ Kondisi ini diperkuat oleh keterangan panitera yang menyatakan bahwa pencantuman mut'ah dalam amar putusan hanya dilakukan

⁹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

apabila dimintakan oleh penggugat dan diputus oleh majelis hakim.⁹⁶

Secara normatif, kondisi ini mencerminkan adanya keterikatan hakim terhadap prinsip hukum acara yang bersifat formal. Dalam perspektif hukum acara perdata, hal ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menyatakan bahwa hakim bersifat pasif dan hanya memutus berdasarkan dalil serta tuntutan yang diajukan oleh para pihak.⁹⁷ Dengan demikian, meskipun secara substansi hukum membuka ruang perlindungan terhadap perempuan, implementasinya tetap dibatasi oleh aturan prosedural.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kewenangan hakim melalui mekanisme *ex officio* hanya terbatas pada penentuan besaran mut'ah, bukan untuk menetapkan mut'ah apabila tidak dimohonkan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan masih sangat terbatas.

Selain keterbatasan yang bersumber dari prinsip hukum acara perdata, hasil penelitian juga menunjukkan adanya praktik sanksi administratif yang digunakan oleh pengadilan agama dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, apabila suami tidak melaksanakan kewajiban pembayaran nafkah

⁹⁶ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

⁹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 63.

mut'ah yang telah ditetapkan dalam putusan, pengadilan dapat menunda atau tidak menerbitkan akta cerai bagi pihak suami.⁹⁸ Kondisi ini berdampak langsung terhadap status hukum suami dalam aspek administratif, karena tanpa akta cerai, pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan berbagai kepentingan hukum lanjutan, seperti pencatatan sipil maupun pernikahan kembali. Dengan demikian, meskipun tidak bersifat pemaksaan langsung, mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk tekanan administratif yang mendorong kepatuhan terhadap putusan hakim.

Dalam perspektif teori pertimbangan hakim, kondisi ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara harus tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh sistem hukum.⁹⁹ Dengan demikian, meskipun hakim memiliki ruang untuk melakukan penemuan hukum, ruang tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap dibatasi oleh hukum acara.

Jika dikaitkan dengan hukum progresif, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum masih berada dalam kerangka formal yang membatasi peran hakim dalam menghadirkan keadilan substantif. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya mampu melampaui batas-batas formal untuk

⁹⁸ Observasi dan wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004), 42–44.

menjawab kebutuhan masyarakat.¹⁰⁰ Namun dalam praktiknya, keterikatan pada prinsip prosedural menyebabkan perlindungan terhadap perempuan belum dapat dilakukan secara optimal.

Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa implikasi pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam sistem hukum. Perlindungan terhadap hak perempuan secara normatif telah diakomodasi, namun implementasinya masih sangat bergantung pada mekanisme prosedural, sehingga belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak perempuan secara optimal.

3. Implikasi Sosiologis Terhadap Akses Keadilan

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari kondisi sosial masyarakat terhadap pemenuhan hak perempuan pasca perceraian. Data empiris menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki pemahaman hukum atau menggunakan bantuan advokat cenderung lebih mampu mengajukan tuntutan mut'ah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses tersebut. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan hasil putusan yang tidak semata-mata ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kemampuan para pihak dalam mengakses hukum.

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 15–17.

Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mengajukan cerai gugat belum memahami hak-hak ekonomi yang dapat mereka tuntut setelah perceraian. Hal ini menyebabkan tuntutan mut'ah tidak dicantumkan dalam gugatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan.¹⁰¹ Temuan ini diperkuat oleh keterangan panitera yang menyatakan bahwa pihak yang menggunakan jasa advokat cenderung lebih lengkap dalam merumuskan gugatan, termasuk dalam mencantumkan tuntutan mut'ah.¹⁰²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam praktik tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi hukum, serta kemampuan ekonomi untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap keadilan (*access to justice*), di mana tidak semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum (*legal*

¹⁰¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

¹⁰² Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

culture).¹⁰³ Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum masyarakat yang masih rendah dalam memahami hak-hak pasca perceraian menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya implementasi mut'ah dalam perkara cerai gugat.

Selain itu, kondisi ini juga dapat dilihat sebagai bentuk ketimpangan sosial dalam praktik peradilan, di mana hasil putusan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam mengakses sistem hukum. Dalam kerangka hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya mampu menjamin keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁰⁴ Namun dalam praktiknya, keterbatasan akses dan literasi hukum menyebabkan perlindungan terhadap perempuan belum sepenuhnya merata.

Dengan demikian, secara sosiologis dapat disimpulkan bahwa implikasi pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Perlindungan terhadap hak perempuan tidak hanya bergantung pada putusan hakim, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, khususnya tingkat literasi hukum dan akses terhadap bantuan hukum.

¹⁰³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–17.

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 15–17.

4. Implikasi Filosofis Terhadap Keadilan Substantif

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat menunjukkan adanya ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama. Data empiris yang menunjukkan rendahnya pemberian nafkah mut'ah, yaitu sekitar 7,23% dari total perkara, mengindikasikan bahwa meskipun terdapat ruang normatif untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, implementasinya masih belum optimal.¹⁰⁵

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya telah mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, seperti kemampuan ekonomi suami, alasan perceraian, dan lamanya perkawinan. Namun demikian, pertimbangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip hukum acara, khususnya asas *ultra petita*, sehingga hakim tidak dapat sepenuhnya menghadirkan keadilan yang bersifat substantif.¹⁰⁶

Dalam perspektif filsafat hukum, kondisi ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁰⁷ Dalam konteks penelitian ini, praktik

¹⁰⁵ Data perkara Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Tanggal 27 Februari 2026.

¹⁰⁷ Gustav Radbruch, dalam Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch," *Jurnal Humaniora*, 9, no. 1 (2025): 119–133.

peradilan masih cenderung menekankan kepastian hukum melalui penerapan aturan prosedural, sehingga keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum progresif, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.¹⁰⁸ Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mengarah pada pendekatan tersebut dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi para pihak, namun belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterikatan pada sistem hukum formal.

Dalam perspektif hukum Islam, implikasi tersebut juga dapat dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Menurut Jasser Auda, hukum harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan martabat manusia.¹⁰⁹ Pemberian *mut’ah* dalam perkara cerai gugat pada dasarnya merupakan bagian dari upaya tersebut, khususnya dalam melindungi kehormatan (*ḥifẓ al-‘irdh*) dan kesejahteraan (*ḥifẓ al-māl*) perempuan pasca perceraian.

Selain itu, secara normatif Al-Qur’an juga memberikan dasar yang kuat terkait kewajiban pemberian *mut’ah* kepada perempuan

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 15–17.

¹⁰⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 20–25.

yang diceraikan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”¹¹⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, pemberian mut'ah merupakan bentuk penghormatan dan pemulihan terhadap perempuan setelah perceraian. Meskipun dalam konteks klasik lebih sering dikaitkan dengan cerai talak, nilai yang terkandung dalam ayat ini menegaskan bahwa mut'ah merupakan bagian dari prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan hasil penelitian, ketentuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai normatif yang diidealkan dalam Al-Qur'an dengan implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu, penguatan terhadap pemberian mut'ah tidak hanya menjadi kebutuhan dalam sistem hukum positif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara filosofis pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat telah mengarah pada

¹¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah (2): 241.

upaya mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap perempuan. Namun, implementasinya masih berada dalam kerangka hukum formal yang membatasi efektivitasnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, dengan praktik peradilan, sehingga diperlukan penguatan dalam aspek regulasi dan praktik hukum agar tujuan keadilan dapat tercapai secara lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2025, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Mut'ah pada Cerai Gugat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025 tidak didasarkan semata-mata pada status istri sebagai pihak penggugat, tetapi mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu tuntutan yang diajukan dalam gugatan, kondisi ekonomi suami, penyebab perceraian, perilaku para pihak selama perkawinan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam praktiknya, hakim tetap terikat pada ketentuan hukum acara perdata, khususnya asas *ultra petita*, sehingga pemberian *mut'ah* tidak dapat dilakukan apabila tidak dimohonkan dalam gugatan. Meskipun demikian, hakim masih memiliki ruang diskresi melalui kewenangan *ex officio* dalam batas tertentu untuk mewujudkan putusan yang lebih adil dan proporsional. Dengan

demikian, pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah *mut'ah* menunjukkan karakter **semi-progresif**, yaitu berupaya mengakomodasi perlindungan terhadap perempuan tanpa mengabaikan batasan hukum positif yang berlaku.

2. Implikasi Pertimbangan Hakim terhadap Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian

Pertimbangan hakim tersebut berimplikasi pada perlindungan hak perempuan pasca perceraian yang secara normatif telah mengalami perkembangan, terutama dengan adanya ruang pemberian nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai gugat. Namun, secara empiris perlindungan tersebut masih belum optimal karena pemenuhan hak *mut'ah* sangat bergantung pada adanya tuntutan dalam gugatan, tingkat literasi hukum perempuan, serta akses terhadap bantuan hukum. Penelitian ini juga menemukan adanya mekanisme sanksi administratif berupa penundaan penerbitan akta cerai bagi suami yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan sebagai bentuk dorongan terhadap kepatuhan pelaksanaan putusan.

Oleh karena itu, perlindungan hak perempuan pasca perceraian telah mengarah pada terwujudnya keadilan substantif, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi praktik

peradilan, dan penyempurnaan implementasi ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat, sebagai berikut:

1. Saran bagi Lembaga Peradilan

Hakim di lingkungan peradilan agama diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan yang lebih progresif dalam mempertimbangkan pemberian nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat. Meskipun terikat pada prinsip hukum acara perdata, hakim tetap memiliki ruang interpretasi untuk menegakkan keadilan substantif, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi rentan, yaitu perempuan pasca perceraian.

Selain itu, hakim juga diharapkan lebih sensitif terhadap kondisi sosial para pihak serta dapat memaksimalkan peran aktif dalam menggali fakta-fakta persidangan yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi perempuan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang lebih komprehensif.

2. Saran bagi Pembuat Kebijakan

Diperlukan adanya penguatan regulasi yang lebih tegas terkait pemberian nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat, baik melalui penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam maupun melalui kebijakan Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk mengurangi ambiguitas norma yang selama ini menimbulkan perbedaan praktik di berbagai pengadilan agama.

Selain itu, pembuat kebijakan diharapkan dapat mempertimbangkan formulasi aturan yang tidak sepenuhnya bergantung pada tuntutan para pihak, sehingga perlindungan terhadap perempuan dapat lebih optimal dan tidak terhambat oleh keterbatasan prosedural dalam hukum acara perdata.

3. Saran bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya perempuan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap hak-hak hukum yang dimiliki dalam proses perceraian, termasuk hak atas nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan hak ekonomi lainnya.

Dalam hal ini, penggunaan bantuan hukum seperti advokat atau layanan bantuan hukum sangat disarankan agar hak-hak tersebut dapat diperjuangkan secara optimal dalam proses persidangan. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, diharapkan akses terhadap keadilan juga semakin merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 119–133. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.
- al-Shiddieqy, T. M. H. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Fakhria, Sheila. "Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 91–119. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>.
- Fiantika, Feny Rita, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Irawan, Ahmad Soni. "Implikasi Cerai Gugat terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid al-Shariah." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 178–193.

<https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i2.1828>.

Irwansyah, W., et al. “Mut’ah pada Perkara Cerai Gugat dalam Hukum.”

Uhumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 15 (2025): 471–486.

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Khadijah, dan Fuad. “Cerai Gugat dalam Perspektif Gender.” 2023.

Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004.

Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Guepedia, 2020.

Mutiara, Wilda, dan Gema Al Aqsha. “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat.” *Sakana: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2023): 57–68.

Putri, Dwi Nissa Kamalia, dan Ahmad Izzuddin. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut’ah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Agency, 2015.

Ramadi, Bagus. “Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai

Gugat.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 1 (2022): 33–47.

<https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.13174>.

Sebtiningdiyah, P. “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Nafkah Iddah.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2022): 1–11.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Ulandari, Nadila, Salsa Mayzahra, dan Suhaila Mumtazah. “Analisis Hak Mut’ah dalam Perceraian yang Diajukan oleh Istri.” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2025): 1–16.

Wafa, M. A. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. 2018.

Yusuf, M. Fadly Daeng. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap Nafkah Mut’ah.” *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (2025): 1–8. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v4i1.169>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018*.

.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Bersama Hakim Bapak Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.



Gambar 2. Wawancara Bersama Panitera Tri Purwani, S.H., M.H.



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

Nomor : 117/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2026
Hal : Izin Penelitian dan Wawancara

Yogyakarta, 23 Februari 2026 M
5 Ramadhan 1447 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
Jl. Veteran No. 273, Serengan, Kec. Serengan
Kota Surakarta, Jawa Tengah. 57155
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : HIDAYAT FATHIRRIZQI AZMI
No. Mahasiswa : 21421002
Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian dan wawancara kepada Hakim dan Panitera di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Hak Istri atas Nafkah Mut'ah setelah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2025

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Asmuni, MA

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS ON WIVES' RIGHTS TO MUT'AH MAINTENANCE AFTER DIVORCE LAWSUIT IN THE SURAKARTA RELIGIOUS COURT IN 2025

By:

Hidayat Fathirrizqi Azmi
(21421002)

This study was motivated by the high rate of divorce lawsuits and the low rate of mut'ah maintenance payments in judicial practice within the religious courts, which indicates a gap between legal norms and their implementation. The objective of this study is to analyze judges' considerations in determining mut'ah maintenance payments in contested divorce cases at the Surakarta Religious Court in 2025, as well as the implications for the protection of women's post-divorce rights.

This study employs a qualitative approach utilizing juridical-sociological methods through interviews, observations, and documentation. Data were collected from judges, court clerks, and divorce cases from 2025, and were analyzed through descriptive-analytical methods to determine the patterns of judicial reasoning and court practices.

The research findings indicate that the provision of mut'ah maintenance is not automatic but depends on the claims in the lawsuit and is influenced by the husband's economic condition, the grounds for divorce, the behavior of the parties, and trial evidence. Furthermore, an administrative sanction mechanism was identified, involving the postponement of the issuance of the divorce certificate for husbands who fail to fulfil their obligations, serving as an incentive to comply with the judge's decision.

Consequently, while judicial considerations have been directed towards the normative protection of women's rights, implementation remains suboptimal due to procedural limitations and low levels of legal literacy among the public, resulting in substantive justice not yet being fully achieved.

Keywords: *divorce by lawsuit, mut'ah maintenance, judicial discretion, women's protection*

May 07, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255





Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2953277911/Perpus./10/Dir.Perpus/IV/2026

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan bahwa:

Nama : Hidayat Fathirrizqi Azmi
Nomor Mahasiswa : 21421002
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)
Judul Karya Ilmiah : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK ISTRI
ATAS NAFKAH MUT'AH SETELAH CERAH GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2025

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **3 (Tiga) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5/6/2026

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.



Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
SD	: SDN 54 Manado	2015
SLTP/SEDERAJAT	: MTS LPI-PKP Manado	2018

SLTA/SEDERAJAT : MAN MODEL 1 Manado 2021

C. RIWAYAT ORGANISASI

Nama Organisasi	Jabatan	Periode
HMI Kom FIAI UII	: Kader	2021- Sekarang
Cabang Yogyakarta	Staff Unit Media dan Informasi	2023-2024
	Wakil Sekretaris Umum	2024-2025
	Staff Bidang P3K HMI Cabang Yogyakarta	2025-2026
Himpunan Mahasiswa	: Kepala Departemen	2021-2022
Ahwal Syakhshiyah (HMAS)	Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM)	
Lembaga Eksekutif	: Kepala Bidang Pengembangan	2022-2023
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (LEM FIAI)	Sumber Daya Mahasiswa (PSDM)	
Lembaga Eksekutif	: Ketua Umum	2024-2025
Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (LEM UII)		